

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A TASIKMALAYA**

##### **NOMOR 120 / Pid.Sus/ 2012/ PN.TSM**

Hasil penelitian tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi usaha bersama profit barokah yaitu kasus yang menjerat terdakwa Anas Bin H. Yahya di pengadilan Negeri Kelas 1 A Tasikmalaya dengan nomor putusan nomor 120 /Pid.Sus / 2012 / PN.TSM.

#### **A. Kasus Posisi**

Memeriksa perkara pidana khusus tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan Identitas pelaku sebagai berikut :

Nama : **MUHAMMAD ANAS Bin H. YAHYA**

**MARZUKI:**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1985

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum Sirnagalih Blok B No. 1 RT.03 / 07

Kelurahan Sirna galih, Kecamatan Indihiang,

Kota Tasikmalaya

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Berawal dari didirikan kegiatan usaha pada Agustus 2010 yang dilakukan Udin Saprudin yang didakwa secara terpisah Kegiatan usaha bergerak

dibidang jasa keuangan usaha investasi yang diberi nama Profit Barokah, berdomisili di Kampung Sirnagalih Desa Jatihurip Kecamatan C isayong Kabupaten Tasikmalaya. Udin Saprudin bertindak sebagai Leader Owner/Admin sedangkan terdakwa bertindak sebagai Wakil Admin.

Dalam mewadahi dan mengembangkan usaha investasinya, Udin Saprudin membentuk badan usaha Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri, didirikan pada 12 November 2010 berdasarkan Akta Notaris dengan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 8 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurjanah, S.H., SP. Pada Koperasi tersebut Udin Saprudin bertindak sebagai Ketua Umum dan Muhammad Anas bertindak sebagai Wakil Ketua. Udin Saprudin juga mendirikan badan usaha CV Ahma Hamitsa, didirikan sejak 2 Mei 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 2 Mei 2011 atas Akta Notaris Heri Hendriansyah, SH., M.H dengan memiliki izin SIUP No. 503/0797/PK/BPPT-JU/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan TDP No. 102935202830 tanggal 18 Juli 2011. Udin Saprudin bertindak sebagai direktur dan Muhammad Anas bertindak sebagai Wakil Direktur.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya selain menggunakan badan usaha yang dimiliki untuk menarik dana dari masyarakat, Udin Saprudin menarik minat masyarakat dengan menggunakan fasilitas internet, melalui website “profitbarokah.com” yang kemudian diubah menjadi “profitbarokah.net dan dirubah lagi menjadi “ahmagold.co.id”. Dalam website ahmagold.go.id penawaran marketing program regular satu bulan dengan profit sharing 50% untuk Profit Barokah dan 10% sampai 20% setiap bulannya pada website

ahmaglod.co.id, ditambah keuntungan berupa emas, dinar, dirham dari modal/investasi yang ditanam.

Jenis usaha atas investasi yang ditanamkan berupa pembelian aset properti, usaha bidang peternakan kambing Etawa, layanan pembayaran rekening listrik, telepon, jual beli emas, valuta asing. Dalam menarik minat masyarakat terdakwa yang bertindak sebagai Wakil Direktur melaksanakan tugas untuk menjelaskan program kepada masyarakat sebagai konsumennya yang datang ke kantor, membuat MoU atau perjanjian, menerima dan mentransfer uang yang didapat ke rekening Udin Saprudin, mengendalikan staff/karyawan di kantor dan mentrasfer keuntungan/bagi hasil kepada masyarakat yang menjadi konsumen, sehingga para pebisnis online atau masyarakat tertarik dan menginvestasikan uangnya di Profit Barokah baik melalui internet maupun langsung mendaftar ke kantor Profit Barokah atau Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri atau ke C V Ahma Hamitsa dengan cara mentransfer ke rekening Udin Saprudin. Akibat banyak sorotan terhadap usaha dan pembayaran keuntungan yang mulai tidak lancar, terdakwa menghentikan usaha tersebut kemudian disegel oleh penyidik pada bulan November tahun 2011. Selama beroperasi sekitar satu tahun perusahaan itu sudah menghimpun anggota sebanyak 6.172 dan dana sebanyak Rp.72.025.570.000,. Perusahaan ini juga sudah membayarkan keuntungan sebanyak Rp.27.077.489.000,-

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI bersama-sama dengan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI (saksi dalam perkara ini Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pelaku atau yang turut serta melakukan perbuatan, sejak bulan Agustus 2010 sampai bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya terjadi selama kurun waktu sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 di beberapa tempat yaitu di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, di Kampung Sindanglengo Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan di Perumahan Sirnagalih Kencana Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di beberapa tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah beberapa kali melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2010, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI mengadakan usaha investasi yang diberi nama PROFIT BAROKAH yang berkantor di sebuah rumah kontrakan milik Ny. ETI di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Leader Owner/ Admin sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Wakil Admin, yang kemudian pada bulan Oktober 2010 pindah kantor mengontrak sebuah toko di Kampung Sindanglengo Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan selanjutnya sejak bulan Desember 2010 pindah ke rumah milik Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI di Perumahan Sirnagalih Kencana Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;

Bahwa Profit Barokah beroperasi sejak bulan Agustus 2010 dan untuk mewadahi serta mengembangkan usahanya, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI membentuk badan usaha Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri yang berdiri sejak 12 Nopember 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 8 Nopember 2010 yang dibuat Notaris SITI NURJANAH, SH.SP.1 di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI duduk sebagai Ketua Umum dan selain itu juga, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI mendirikan badan usaha CV Ahma Hamitsa sejak 2 Mei 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 2 Mei 2011 dibuat Notaris HERI HENDRIYANA, SH.MH, lalu diterbitkan SIUP No. 503/0797/PK/ BPPT-JU/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011

dan TDP No. 102935202830 tanggal 18 Juli 2011 di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI duduk sebagai Direktur sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Wakil Dirtektur dan sejak bulan Agustus 2011, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI dan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI menghentikan segala bentuk kegiatan usahannya baik di Propit Barokah, Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri maupun CV Ahma Hamitsa karena tidak ada ijin dari Gubenur Bank Indonesia, demikian pula Akta Pendirian Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri tidak mendapat pengesahan dari Pemerintah dan tidak tercantum jenis kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam baik dalam SIUP maupun TDP CV Ahma Hamitsa ;

Bahwa benar bentuk operasional usaha Profit Barokah awalnya melalui internet, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI membuka website “profitbarokah.com” kemudian dirubah menjadi “profitbarokah.net” dan dirubah lagi menjadi “ahmagold.co.id” di mana dalam statusnya ditulis penawaran marketing program reguler satu bulan dengan profit sharring 50% untuk Profit Barokah dan 10% sampai 20% setiap bulannya untuk “ahmagold.co.id” ditambah keuntungan berupa emas, dinar dan dirham dari modal/investasi yang ditanam dalam jenis usaha diantaranya pembelian asset properti, usaha bidang peternakan kambing Etawa, layanan pembayaran rekening listrik, telepon, jual beli emas, valuta asing, sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI melaksanakan tugas di antaranya menjelaskan program kepada Investor yang datang ke kantor, membuat MoU/perjanjian dengan Investor, menerima uang dari para Investor di kantor, mentransfer uang dari Investor ke rekening Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI, mengendalikan staff/ karyawan di kantor dan mentransfer dana keuntungan/bagi hasil kepada Investor, sehingga para pebisnis online/nasabah tertarik dan menginvestasikan uangnya di Profit Barokah baik melalui internet maupun langsung mendaftar ke kantor Profit Barokah atau ke Koperasi Barokah Karya Mandiri atau ke CV Ahma Hamitsa dengan cara melalui transfer ke beberapa nomor rekening Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI 46 Bank Mandiri Syariah, Bank Niaga, Bank BRI Unit Cisayong maupun dengan cara setor langsung ke kantor Profit Barokah dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang ditanda tangani oleh investor dan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI atau Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai pengelola investasi apabila sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI tidak berada di tempat dan untuk itu investor/nasabah akan menerima pembayaran profit sharring yang nilainya 10%, 20% maupun 50% dan non paket sesuai dengan perjanjiannya yang dikirim melalui transafer antara rekening bank milik Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI ke nomor rekening para investor/nasabah atau diambil tunai di kantor Profit Barokah atau Koperasi Barokah Karya Mandiri atau CV Ahma Hamitsa, sehingga tercatat daftar investor/nasabah sebagai berikut :

No	Kelompok dan Jenis Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp)	Jasa Yang Dibayarkan (RP)
	A. Profit Barokah			
1	Paket PB-1 Rp.200.000.-	2.466	493.200.000,-	653.000.000,-
2	Paket PB-2 Rp.600.000	1.179	707.400.000	1.052.025.000,-
3	Paket Pb-3 Rp. 1.400.000	3.268	4.575.000.000,-	1.052.025.000,-
4	Non Paket	14.433	31.978.000.000,-000,-	22.650.100.000
Jumlah		21.346	37.753.800.000.000,-	
	B. CV. Ahma Hamitsa			
1	Ahmagold Offline 20%	4.652	54.964.170.000,-	23.154.869.000,-
2	Ahmagol Online 20 %	1.036	9.853.000.000,-	1.529.800.000,-
3	Ahmagold Offline 10%	440	6.736.400.000,-	2.352.540.000,-
4	Ahmagold Online 10%	44	445.000.000,-	40.200.000,-
Jumlah		6.172	72.025.570.000,-	27.077.489.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 46 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI bersama-sama dengan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI (saksi dalam perkara ini Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pelaku atau yang turut serta melakukan perbuatan, sejak bulan Agustus 2010 sampai bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya terjadi selama kurun waktu sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 di beberapa tempat yaitu di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, di Kampung Sindanglengo Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan di Perumahan Sirnagalih Kencana Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di beberapa tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah bebepa kali melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2010, Sdr. UDIN SAPRUDIN bi H. YAHYA MARZUKI mengadakan usaha investasi yang diberi nama PROFIT BAROKAH yang berkantor di sebuah rumah kontrakan milik Ny. ETI di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten

Tasikmalaya di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Leader Owner/ Admin sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Wakil Admin, yang kemudian pada bulan Oktober 2010 pindah kantor mengontrak sebuah toko di Kampung Sindanglengo Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan selanjutnya sejak bulan Desember 2010 pindah ke rumah milik Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI di Perumahan Sirnagalih Kencana Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;

Bahwa Profit Barokah beroperasi sejak bulan Agustus 2010 dan untuk mewadahi serta mengembangkan usahanya, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI membentuk badan usaha Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri yang berdiri sejak 12 Nopember 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 8 Nopember 2010 yang dibuat Notaris SITI NURJANAH, SH.SP.1 di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI duduk sebagai Ketua Umum dan selain itu juga, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI mendirikan badan usaha CV Ahma Hamitsa sejak 2 Mei 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 2 Mei 2011 dibuat Notaris HERI HENDRIYANA, SH.MH, lalu diterbitkan SIUP No. 503/0797/PK/ BPPT-JU/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan TDP No. 102935202830 tanggal 18 Juli 2011 di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI duduk sebagai Direktur sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Wakil Dirtektur dan sejak bulan Agustus 2011, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI dan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI menghentikan segala bentuk kegiatan usahannya baik di Propit Barokah, Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri maupun CV Ahma Hamitsa karena tidak ada ijin dari Gubenur Bank Indonesia, demikian pula Akta Pendirian Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri tidak mendapat pengesahan dari Pemerintah dan tidak tercantum jenis kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam baik dalam SIUP maupun TDP CV Ahma Hamitsa ;

Bahwa benar bentuk operasional usaha Profit Barokah awalnya melalui internet, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI membuka website “profitbarokah.com” kemudian dirubah menjadi “profitbarokah.net” dan dirubah lagi menjadi “ahmagold.co.id” di mana dalam statusnya ditulis penawaran marketing program reguler satu bulan dengan profit sharring 50% untuk Profit Barokah dan 10% sampai 20% setiap bulannya untuk “ahmagold.co.id” ditambah keuntungan berupa emas, dinar dan dirham dari modal/investasi yang ditanam dalam jenis usaha diantaranya pembelian asset properti, usaha bidang peternakan kambing Etawa, layanan pembayaran rekening listrik, telepon, jual beli emas, valuta asing, sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI melaksanakan tugas di antaranya menjelaskan program kepada Investor yang datang ke kantor, membuat MoU/perjanjian dengan Investor, menerima uang dari para Investor di kantor, mentransfer uang dari Investor ke rekening Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI, mengendalikan staff/ karyawan di kantor dan

mentransfer dana keuntungan/bagi hasil kepada Investor, sehingga para pebisnis online/nasabah tertarik dan menginvestasikan uangnya di Profit Barokah baik melalui internet maupun langsung mendaftar ke kantor Profit Barokah atau ke Koperasi Barokah Karya Mandiri atau ke CV Ahma Hamitsa dengan cara melalui transfer ke beberapa nomor rekening Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI 46 Bank Mandiri Syariah, Bank Niaga, Bank BRI Unit Cisayong maupun dengan cara setor langsung ke kantor Profit Barokah dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang ditanda tangani oleh investor dan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI atau Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai pengelola investasi apabila sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI tidak berada di tempat dan untuk itu investor/nasabah akan menerima pembayaran profit sharring yang nilainya 10%, 20% maupun 50% dan non paket sesuai dengan perjanjiannya yang dikirim melalui transfer antara rekening bank milik Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI ke nomor rekening para investor/nasabah atau diambil tunai di kantor Profit Barokah atau Koperasi Barokah Karya Mandiri atau CV Ahma Hamitsa, sehingga tercatat daftar investor/nasabah sebagai berikut :

No	Kelompok dan Jenis Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp)	Jasa Yang Dibayarkan (RP)
	A. Profit Barokah			
1	Paket PB-1 Rp.200.000.-	2.466	493.200.000,-	653.000.000,-
2	Paket PB-2 Rp.600.000	1.179	707.400.000	1.052.025.000,-
3	Paket Pb-3 Rp. 1.400.000	3.268	4.575.000.000,-	1.052.025.000,-
4	Non Paket	14.433	31.978.000.000,-000,-	22.650.100.000
Jumlah		21.346	37.753.800.000.000,-	
	B. CV. Ahma Hamitsa			
1	Ahmagold Offline 20%	4.652	54.964.170.000,-	23.154.869.000,-
2	Ahmagol Online 20 %	1.036	9.853.000.000,-	1.529.800.000,-
3	Ahmagold Offline 10%	440	6.736.400.000,-	2.352.540.000,-
4	Ahmagold Online 10%	44	445.000.000,-	40.200.000,-
Jumlah		6.172	72.025.570.000,-	27.077.489.000,-

Bahwa ternyata tulisan atau kata-kata yang disampaikan baik oleh Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H YAHYA MARZUKI dan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat karena uang yang telah berhasil dikumpulkan oleh Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H YAHYA MARZUKI dan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagian besar digunakan untuk membayar pokok dan jasa para investor yang telah tercatat dan terdaftar sebelumnya,



selain itu digunakan untuk membeli tanah, rumah, mobil untuk kepentingan pribadi Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI serta sebagian lagi untuk membayar gaji karyawannya dan akibat dari perbuatan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI dan Terdakwa H. MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI, sebagian besar para Investor dirugikan dengan tidak kembalinya atau tidak dibayarnya pokok dan jasa investasi yang diperjanjikan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI bersama-sama dengan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI (saksi dalam perkara ini Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pelaku atau yang turut serta melakukan perbuatan, sejak bulan Agustus 2010 sampai bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya terjadi selama kurun waktu sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 di beberapa tempat yaitu di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, di Kampung Sindanglengo Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan di Perumahan Sirnagalih Kencana Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di beberapa tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah beberapa kali melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2010, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI mengadakan usaha investasi yang diberi nama PROFIT BAROKAH yang berkantor di sebuah rumah kontrakan milik Ny. ETI di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Leader Owner/ Admin sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Wakil Admin, yang kemudian pada bulan Oktober 2010 pindah kantor mengontrak sebuah toko di Kampung Sindanglengo Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan selanjutnya sejak bulan Desember 2010 pindah ke rumah milik Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI di Perumahan Sirnagalih Kencana Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;

Bahwa Profit Barokah beroperasi sejak bulan Agustus 2010 dan untuk mewadahi serta mengembangkan usahanya, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI membentuk badan usaha Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri yang berdiri sejak 12 Nopember 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 8 Nopember 2010 yang dibuat Notaris SITI

NURJANAH, SH.SP.1 di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI duduk sebagai Ketua Umum dan selain itu juga, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI mendirikan badan usaha CV Ahma Hamitsa sejak 2 Mei 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 2 Mei 2011 dibuat Notaris HERI HENDRIYANA, SH.MH, lalu diterbitkan SIUP No. 503/0797/PK/ BPPT-JU/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan TDP No. 102935202830 tanggal 18 Juli 2011 di mana Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI duduk sebagai Direktur sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai Wakil Dirtektur dan sejak bulan Agustus 2011, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI dan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI menghentikan segala bentuk kegiatan usahannya baik di Propit Barokah, Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri maupun CV Ahma Hamitsa karena tidak ada ijin dari Gubenur Bank Indonesia, demikian pula Akta Pendirian Koperasi Usaha Bersama Barokah Karya Mandiri tidak mendapat pengesahan dari Pemerintah dan tidak tercantum jenis kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam baik dalam SIUP maupun TDP CV Ahma Hamitsa ;

Bahwa benar bentuk operasional usaha Profit Barokah awalnya melalui internet, Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI membuka website “profitbarokah.com” kemudian dirubah menjadi “profitbarokah.net” dan dirubah lagi menjadi “ahmagold.co.id” di mana dalam statusnya ditulis penawaran marketing program reguler satu bulan dengan profit sharring 50% untuk Profit Barokah dan 10% sampai 20% setiap bulannya untuk “ahmagold.co.id” ditambah keuntungan berupa emas, dinar dan dirham dari modal/investasi yang ditanam dalam jenis usaha diantaranya pembelian asset properti, usaha bidang peternakan kambing Etawa, layanan pembayaran rekening listrik, telepon, jual beli emas, valuta asing, sedangkan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI melaksanakan tugas di antaranya menjelaskan program kepada Investor yang datang ke kantor, membuat MoU/perjanjian dengan Investor, menerima uang dari para Investor di kantor, mentransfer uang dari Investor ke rekening Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI, mengendalikan staff/ karyawan di kantor dan mentransfer dana keuntungan/bagi hasil kepada Investor, sehingga para pebisnis online/nasabah tertarik dan menginvestasikan uangnya di Profit Barokah baik melalui internet maupun langsung mendaftar ke kantor Profit Barokah atau ke Koperasi Barokah Karya Mandiri atau ke CV Ahma Hamitsa dengan cara melalui transfer ke beberapa nomor rekening Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI 46 Bank Mandiri Syariah, Bank Niaga, Bank BRI Unit Cisayong maupun dengan cara setor langsung ke kantor Profit Barokah dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang ditanda tangani oleh investor dan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI atau Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagai pengelola investasi apabila sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI tidak berada di tempat dan untuk itu investor/nasabah akan

menerima pembayaran profit sharring yang nilainya 10%, 20% maupun 50% dan non paket sesuai dengan perjanjiannya yang dikirim melalui transfer antara rekening bank milik Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI ke nomor rekening para investor/nasabah atau diambil tunai di kantor Profit Barokah atau Koperasi Barokah Karya Mandiri atau CV Ahma Hamitsa, sehingga tercatat daftar investor/nasabah sebagai berikut :

No	Kelompok dan Jenis Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp)	Jasa Yang Dibayarkan (RP)
	A. Profit Barokah			
1	Paket PB-1 Rp.200.000.-	2.466	493.200.000,-	653.000.000,-
2	Paket PB-2 Rp.600.000	1.179	707.400.000	1.052.025.000,-
3	Paket Pb-3 Rp. 1.400.000	3.268	4.575.000.000,-	1.052.025.000,-
4	Non Paket	14.433	31.978.000.000,-000,-	22.650.100.000
Jumlah		21.346	37.753.800.000.000,-	
	B. CV. Ahma Hamitsa			
1	Ahmagold Offline 20%	4.652	54.964.170.000,-	23.154.869.000,-
2	Ahmagol Online 20 %	1.036	9.853.000.000,-	1.529.800.000,-
3	Ahmagold Offline 10%	440	6.736.400.000,-	2.352.540.000,-
4	Ahmagold Online 10%	44	445.000.000,-	40.200.000,-
Jumlah		6.172	72.025.570.000,-	27.077.489.000,-

Bahwa ternyata uang yang telah berhasil dikumpulkan oleh Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H YAHYA MARZUKI dan Terdakwa MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI sebagian besar digunakan untuk membayar pokok dan jasa para investor yang telah tercatat dan terdaftar sebelumnya, selain itu digunakan untuk membeli tanah, rumah, mobil untuk kepentingan pribadi Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI serta sebagian lagi untuk membayar gaji karyawannya tanpa seijin dan sepengetahuan para Investor dan akibat dari perbuatan Sdr. UDIN SAPRUDIN bin H. YAHYA MARZUKI dan Terdakwa H. MUHAMAD ANAS bin H. YAHYA MARZUKI, sebagian besar para Investor dirugikan dengan tidak kembalinya atau tidak dibayarnya pokok dan jasa investasi yang diperjanjikan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

### C. **Putusan Hakim**

Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor putusan : 120 / Pid.Sus / 2012 / PN.TSM pada tanggal 31 Juli 2012 memutuskan bahwa terdakwa Muhamad Anas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa dalam dalam dakwaan pertama yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Anas bin H. Yahya Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TANPA IJIN MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT.;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Anas bin H. Yahya Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun, dan denda pidana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua pulu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti yang terlampir dalam putusan *Akan dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para saksi korban yang hadir dalam sidang perkara ini sesuai proporsi kerugiannya* :
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.1.000,- (seribu rupiah).

#### **D. Analisis Kasus Putusan Nomor 120/ Pid.Sus/ 2012/ PN.TSM**

Kejahatan bisnis telah menggeser nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat untuk mengoprasikan suatu aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat luas, maka konsekuensi logis atas investasi ilegal pada perkara ini diperlukan perangkat hukum yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban, hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus sehingga mencapai serta menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikan baik dan telah dirugikan.<sup>63</sup> Dilihat dari segi yuridis penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi serba usaha profit barokah dapat dua aspek dalam menyelesaikan perkara tersebut yaitu hukum pidana dan hukum perdata, kedua aspek hukum ini memiliki dua tujuan, sifat karakteristik yang bertentangan. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa.

---

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Prenada media, jakarta, 2014, hlm 44.

Dalam perkara ini penghimpunan dana masyarakat secara ilegal melalui koperasi, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya mengatur tentang kejahatan perbankan. Sehingga dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap pelaku selaku pendiri atau ketua dari Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri dan CV Ahma Hamitsa dengan hukuman pidana serta pidana denda. Modus operandi penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, karena korporasi dijadikan sebagai tempat untuk menampung hasil kejahatan.

Melihat Koperasi Barokah Karya Mandiri dan CV Ahma Hamitsa yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan semata serta tidak adanya kegiatan usaha didalamnya dan tanpa izin dari Kementrian Koperasi dan Pimpinan Bank Indonesia dan dilamanya terdapat penyalahgunaan fungsi Koperasi oleh pelaku yang menjadikan koperasi sebagai tameng dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya terhadap pelaku yang berlindung dalam nama koperasi.

Dalam perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan di sektor legalitas bank atau perizinan yang melakukan fungsi bank tanpa izin lembaga berwenang.<sup>64</sup> Dalam penggunaan pasal pidana perankan dalam perkara ini, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas II Tasikmalaya telah sesuai menjerat kegiatan penghimpunan dana secara ilegal melalui

---

<sup>64</sup> Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu jaya, Jakarta, 2012, hlm 12.

koperasi dan dikenakan dengan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan

“Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal ini menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri Tasikmalaya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dari penghimpunan dana dan menjadikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal atau investasi ilegal yang menjamur dalam masyarakat.

Terkait Surat dakwaan dalam putusan nomor 120 / Pid.Sus/ 2012/ PN.TSM, menurut Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menjelaskan bahwa

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam surat dakwaan yang telah di uraikan di atas, unsur Pasal 143 ayat (2) ini telah terpenuhi karena didalamnya terdapat identitas pelaku secara lengkap dan dalam surat dakwaanya di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang pelaku lakukan.

## **E. Hasil wawancara**

Beberapa hasil wawancara penulis dengan ibu Effi Arianti bagian bidang pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jawa Barat yang, dan ibu Arum Puspendari bagian Pengawasan Perbankan Kantor Otoritas Jasa Kewenangan Regional II

### 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **a. Bagaimanakah syarat untuk membentuk suatu koperasi sehingga menjadi badan hukum?**

Syarat untuk menjadi koperasi adalah adanya izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah republik indonesia untuk mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil menengah sebelumnya harus dibentuk pra koperasi sebagai persiapan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum lalu pembuatan akta oleh Notaris selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian Koperasi dengan mencantumkan lampiran seperti Anggaran Dasar Koperasi, Notulen Rapat Pembentukan Koperasi dan, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi dan lain-lain selajutnya penegsahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima dengan lengkap dan diterbitkannya SK sehingga koperasi tersebut berbadan hukum.

#### **b. Bagaimanakah aspek legalitas untuk menghimpun dana masyarakat?**



Koperasi yang telah diakui dan berbadan hukum sesuai terbitnya SK dari Kementrian Koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya dan dilindungi sesuai undang-undang yang berlaku. Yang menjadi permasalahan adalah pelaku tersebut menghimpun dana masyarakat dengan memanfaatkan nama koperasi. Tanpa adanya izin dari bank indonesia juga sebenarnya koperasi dapat menjalankan kegiatannya seperti memungut uang dari anggota, dan apabila dalam tahap pra koperasi atau belum adanya SK dari Kementrian Koperasi atau koperasi tersebut dalam menjalankan penghimpunan dana dapat dikatakan ilegal.

**c. Bagaimana tanggapan Dinas Koperasi terhadap kasus tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi?**

Dilihat dari barang bukti kasus diatas bahwa Bahwa Koperasi Barokah karya mandiri belum memiliki SK atau izin dari Kementrian Koperasi dan sebatas hanya pra koperasi saja. Didalamnya terdapat juga unsur penyalahgunaan pelaku terhadap koperasi. Intinya bahwa masyarakat itu belum mengerti tentang koperasi, bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang harus mempunyai legalitas, masyarakat juga harus pintar memilih untuk menyimpan uangnya, jangan hanya tergiur dengan keuntungan yang besar saja, tetapi harus dilihat juga apakah koperasi itu mempunyai badan hukum atau tidak, jenis usahanya apa dan lain-lain.

- d. Upaya apakah yang dilakukan Dinas Koperasi dalam mencegah dan menangani tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi?**

Upaya yang Dinas koperasi yaitu berupa penyuluhan, pelatihan dan pengawasan kepada koperasi-koperasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang koperasi atau tindak pidana.

- e. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan masyarakat berkaitan dengan penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi?**

Hal yang harus diperhatikan yaitu masyarakat harus pintar dalam menyadari sedari dini tentang kejanggalan dan ketidak jelasan oleh pihak yang menawarkan simpanan-simpanan dengan menawarkan keuntungan yang tinggi.

2. Otoritas Jasa Keuangan

- a. Bagaimana peranan ojk dalam tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal?**

Sebetulnya koperasi tidak berada dalam wewenang Otoritas Jasa Keungana, saat ini kewenangan pengaturan dan pengawasan koperasi berada dpada Kementrian Koperasi atau Dinas Koperasi, namun pada kasus investasi ilegal atau tanpa izin seperti pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Otoritas Jasa Keungan bertindak sebagai bagian dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWT).

**b. Apa yang dimaksud dengan Satuan Tugas Waspada Investasi?**

Satuan Tugas Penanganan dugaan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, dan di bentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

**c. Siapa saja yang berada dalam satuan tugas waspada investasi?**

Didalamnya terdapat Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. dan penegak hukum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**a. Apa saja tugas dari satgas waspada investasi ini?**

Tugas dari satgas waspada ini yaitu pencegahan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi